



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pdt/2023 /PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MERINA ALOM**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT.004/RW.000, Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pembanding I, semula Penggugat I;
2. **DEMI IMINGKAWAK ALIAS DEMI IMING**, bertempat tinggal di Jalan Kwamki Lama, RT. 004/RW.000, Kelurahan Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pembanding II, semula Penggugat II;
3. **DETELINUS IMINGKAWAK**, bertempat tinggal di Kwamki Lama, RT. 004/RW.000, Kelurahan Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pembanding III, semula Penggugat III;
4. **JUNI IMINGKAWAK**, bertempat tinggal di Jalan Kwamki Narama, RT. 001/RW.001, Kelurahan Meekurima, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pembanding IV, semula Penggugat IV;
5. **DESELINUS IMINGKAWAK**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT. 004/RW.000, Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Pembanding V, semula Penggugat V;

Selanjutnya Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V disebut Para Pembanding;

Lawan:

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ALERIANA MOM**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Pondok Amor SP-3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;
2. **JUMINCE MAGAI**, bertempat tinggal di Jalan Harmoko, RT. 001, Kelurahan Meekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Papua, sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;
3. **DELINCE MAGAI**, bertempat tinggal di Jalan Mambruk, RT. 005, Kelurahan Kwamki, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;
4. **NOTARIS SRI WIDODO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PDT/2023/PT JAP tanggal 28 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Jayapura Nomor 70/PDT/2023/PT JAP tanggal 28 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 51/Pdt.G/2023/ PN Tim tanggal 04 Oktober 2023 ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat III;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat II;

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika kepada Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika kepada Tergugat III pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika kepada Turut Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Tim jo. Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika. Permohonan tersebut diikutidengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding III oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Turut Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

*Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP*



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding menolak, tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan Hukum yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam Pokok Perkara aquo;
- Bahwa Perusahaan PT. TENIGIL ABADI ENAKO tersebut didirikan oleh Almarhum PILIPI IMING berdasarkan Akta Notaris Nomor : 27 tertanggal 02 Oktober 2018 dihadapan Notaris Sri Widodo dimana PT. TENIGIL ABADI ENAKO berkedudukan di Kabupaten Mimika, dimana perusahaan tersebut adalah milik orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 tersebut Para Pembanding/ Penggugat telah menguasai Perusahaan tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-14, juga dikuatkan pula dengan keterangan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing : saksi Ail Magai, Stepanus Alom, Nus Magai, dan Eddy Leondecaprio Daikme Serta Saksi TERBANDING/TERGUGAT-3 Marjan Tusang;
- Bahwa pertimbangan Hukum dari Majelis tingkat pertama bahwa bukti-bukti surat bertanda P-7 s/d P-10, berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukan bukti kepemilikan atas objek sengketa, yang sebetulnya bukti-bukti tersebut merupakan petunjuk yang kuat mengenai kepemilikan PEMBANDING/PENGGUGAT atas PT. TENIGIL ABADI ENAKO yang setidaknya dapat mendukung adanya bukti surat yang bertanda P.14 apalagi telah bersesuaian pula dengan keterangan 4 (empat) orang saksi dari PEMBANDING/PENGGUGAT, sehingga patut Majelis Hakim tingkat pertama untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT telah terbukti secara sempurna dan harus dikabulkan;
- Bahwa TERBANDING / TERGUGAT telah memberikan jawaban dengan dalil yang sama, yaitu membenarkan bahwa Perusahaan PT. TENIGIL ABADI ENAKO adalah Milik Almarhum PILIPI IMING, dan tidak terjadi jual beli saham melainkan penyerahan/pembagian untuk memenuhi syarat formil dihadapan Notaris Sri Widodo, TERBANDING/TERGUGAT-3 juga telah memanggil Direktur PT. TENIGIL ABADI ENAKO selaku TERBANDING/TERGUGAT-I untuk melakukan RUPS namun Direktur tidak mau menghadiri Undangan RUPS tersebut dan tidak

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP



menjalankan Operasioan Perusahaan PT. TENIGIL ABADI ENAKO dengan baik sehingga perusahaan yang menjadi Objek Sengeta tersebut dalam penguasaan pihak PEMBANDING/PENGGUGAT;

- Bahwa sangat keliru mejelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan jawaban /Duplik dari Tergugat, yang telah mengakui dan membenarkan semua gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT dengan keterangan saksi yang diajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT-III, dimana pada jawaban/Duplik dari TERBANDING/TERBANDING-III membenarkan semua Dakwaan Pembanding/ Terbanding, sementara dari saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat-III adalah MarjanTusang, sedangkan TERBANDING-I tidak menghadiri persidangan dari awal sampai Putusan, TERBANDING-II hanya menghadiri persidangan pada saat Mediasi dimana pada saat mediasi TERBANDING/TERGUGAT-II juga telah mengakui bahwa Perusahaan PT. TENIGIL ABADI ENAKO adalah milik Almarhum PILIPI IMING In Casu Orang tua kandung dari PEMBANDING/PENGGUGATdan Perusahaan yang menjadi Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh Pembanding/ Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa Para Tergugat dalam pokok-pokok perkara mengakui dan menyatakan Sah bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta Tergugat menyatakan Sah bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Philipi Iming;
- Bahwa secara keseluruhan Pembanding/Para Penggugat telah membuktikan Dalil Gugatan Pembanding/Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat yang cukup dan keterangan saksi yang mendukung namun dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara kurang dan/atau tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga terkesan ada berkepihakkan pada TERBANDING semula PARA TERGUGAT;
- Bahwa dengan demikian PEMBANDING/PARA PENGGUGAT sangat berkeyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta hukum yang berbeda dengan apa yang menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan apa yang menjadi hak-hak dari PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;
- Bahwa sesuai fakta Hukum dihadapan persidangan Pembanding/Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya Gugatan sehingga Pembanding/Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana petitum diatas seharusnya Judex Facti/ Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Pebanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari adapun alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat memohon agar majelis hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki/Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Tim, tertanggal 07 Juli 2023 dengan mengadili Sendiri:
  - ✓ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - ✓ Menyatakan Perusahaan PT. TUNAS OKEL ABADI adalah milik Almarhum PHILIPI IMING;
  - ✓ Menyatakan TERGUGAT-I adalah bukan Ahli Waris Yang Sah menurut hukum dari Almarhum PHILIPI IMING;
  - ✓ Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Pewaris PILIPI IMING;
  - ✓ Menetapkan sah menurut hukum ahli waris dari Pewaris adalah:
    - MERINA ALOM;
    - DEMI IMINGKAWAK Alias Demi Iming;
    - DETELINUS IMINGKAWAK;
    - JUNI IMINGKAWAK;
    - DESELINUS IMINGKAWAK;
  - ✓ Menetapkan Perseroan Terbatas (PT) Tenigil Abadi Enako adalah warisan dari Almarhum PHILIPI IMING (*pewaris*);
  - ✓ Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang diletakkan atas harta warisan PT. Tenigil Abadi Enako;
  - ✓ Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses Perubahan Akta kepada pihak lain sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - ✓ Memerintahkan Kepada Turut Tergugat yakni Kantor Notaris Sri Widodo, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah untuk melakukan proses Perubahan Akta Nomor : 27 terhadap

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengurus PT. TENIGIL ABADI ENAKO yang semula Direktur atas nama Nyonya Aleriana Mom menjadi Direktur atas nama Demi Imingkawak Alias Demi Iming;

- ✓ Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 04 Oktober 2023 dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat maka objek Persengketaan perkara ini yaitu apakah orang tua Para Penggugat yaitu Philipi Iming sebagai Pemilik PT Tenigil Abadi Enako dan apakah Para Penggugat berhak melakukan proses Perubahan Akta nomor 27 terhadap Badan Pengurus PT Tenigil Abadi Enako yang semula Direktur atas nama Nyonya Aleriana Mom (Tergugat I) menjadi Direktur atas nama Demi Imingkawak Alias Demi Iming (Penggugat II);

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan yaitu apakah Philipi Iming sebagai Pemilik PT Tenigil Abadi Enako, yaitu jika kualifikasi “kepemilikan PT Tenigil Abadi” sebagaimana didalilkan dalam gugatan dimaknai dengan kepemilikan saham mayoritas PT Tenigil Abadi maka bukti yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap dalil tersebut, karena justru membuktikan Philipi Iming telah mengalihkan sahamnya kepada pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap objek persengketaan apakah Para Penggugat

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak melakukan proses Perubahan Akta nomor 27 terhadap Badan Pengurus PT Tenigil Abadi Enako yang semula Direktur atas nama Nyonya Aleriana Mom (Tergugat I) menjadi Direktur atas nama Demi Imingkawak Alias Demi Iming (Penggugat II), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Tenigil Abadi serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima alasan-alasan Pemohon Banding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat terbukti melalui bukti yang diajukan di persidangan sehingga gugatan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 51/Pdt.G/2023/ PN Tim tanggal 04 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 04 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 yang terdiri dari

*Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP*



Adrianus Agung Putrantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,  
*Ditandatangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.  
NIP. 19651231 199003 1 034

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)